



UIN SUSKA RIAU

**KAFI'AH SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN
MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KITAB
AL FIQH ISLAMI WA ADILLATUHU**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

REZA ARYA PUTRA
NIM. 11920110212

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Arya Putra
 NIM : 11920110212
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 19711006 200212 1 002


Hairul Amri, M.Ag
 NIP. 19730823 2001 12 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KAFI'AH SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KITAB AL FIQH ISLAMI WA ADILLATUHU** yang ditulis oleh:

Nama : Reza Arya Putra
 NIM : 11920110212
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Fulkifa M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza Arya Putra
 Nim : 11920110212
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan/ 01 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



Reza Arya Putra
 NIM : 11920110212

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Reza Arya Putra (2023) : *Kafa'ah* Sebagai Pertimbangan dalam Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*

Pada zaman ini, banyak yang beranggapan *kafa'ah* itu menjadi sesuatu yang kurang penting. Padahal nyatanya *kafa'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Dalam penelitian ini Penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu Bagaimana syarat dan sifat-sifat *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili? Mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan sifat-sifat *Kafa'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili dan *Jumhur fuqaha*? Bagaimana Istinbath Hukum Wahbah Al- Zuhaili dalam Menentukan *Kafa'ah*? Dengan tujuan untuk mengetahui syarat dan sifat-sifat *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili, untuk mengetahui perbedaan dalam menetapkan sifat-sifat *Kafa'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili dan *Jumhur fuqaha*, Untuk mengetahui Istinbath Hukum Wahbah Al- Zuhaili dalam Menentukan *Kafa'ah*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami tentang *kafa'ah* atau kesetaraan yang dijadikan syarat sahnya pernikahan atau tidak dalam pernikahan yang merujuk pada pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sifat-sifat kesetaraan atau *kafa'ah* tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan dengan menghimpun informasi dari sumber-sumber yang relevan berkenaan dengan *kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili. Metode yang penulis gunakan adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait *kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam perkawinan dalam kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu* dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

Dalam sifat-sifat *kafa'ah* Wahbah Al-Zuhaili memuat pendapat *jumhur fuqaha* yang dirangkum dalam tujuh kriteria diantaranya keagamaan, keislaman, kemerdekaan, nasab, harta, profesi, kondisi (terbebas dari cacat). Wahbah Al-Zuhaili merajihkan *Jumhur Fuqaha* bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Kemudian pada sifat-sifat *kafa'ah* Wahbah Al-Zuhaili mentarjihkan pendapat Mazhab Maliki yaitu sifat-sifat hanya pada keagamaan dan kondisi (terbebas dari cacat). Jika dilihat dari cara istinbath hukum Wahbah Al-Zuhaili mengenai *kafa'ah*, beliau menulis pendapat *jumhur* yang paling rajih, dan apabila salah satu pendapat tersebut mempunyai kemaslahatan yang lebih tinggi dan menolak kerusakan yang sesuai dengan permasalahan kontemporer pada zaman sekarang ini.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Pernikahan, Wahbah Al-Zuhaili



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Sayyidina Muhammad Shalallahu 'Alahi Wasallam yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia hingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi ini ditulis dengan judul "**KAFI'AH SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH ISLAMI WA ADILLATUHU**" dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka semua rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda (Reswandi), Ibunda (Rinawati) selaku orang tua yang sudah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk peneliti dan adik tercinta (Suci Aulia Dwi Putri) yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan serta mendoakan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Mawardi, M.Si Selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Ahmad Fauzi, MA selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA dan bapak Hairul Amri, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik..
6. Bapak Zulfahmi Nur Arief, M.Ag selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
7. Bapak ibu dosen jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Ibu kepala dan staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian penulis.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), khususnya Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) kelas A angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
10. Penulis ucapkan terimakasih kepada guru-guru Ustadz H. Abdul hamid, S.H.I, MA, Prof. H. Abdul Somad. Lc. D.E.S.A. Ph.D. Prof. Raihani, Ph.D. Ustadz Rais Akmal Rasyid, Lc.
11. Keluarga besar Kontrakan Dzikir Ade Mukhlis, Asnawi Mangku Alam, Rizky Janwal, Yudha Prasetyo, Nasrullah, Muhammad Shafwan Ikmal Dan Kak Dwiky Meiretno.
12. Keluarga besar Masjid Muhajirin pak Ade Doni Osmon dan M.Ridwan yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
13. Keluarga besar Hadroh Riyadhatus Shalihin Pekanbaru yang sangat luar biasa dalam segala hal.
14. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat saya Mutia khairani yang telah memotivasi saya dalam membuat skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Aamin yaa Robbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II Kafa'AH DALAM ISLAM	9
A. Pengertian Kafa'ah	9
B. Dasar Hukum Kafa'ah dalam Pernikahan	11
C. Konsep Kafa'ah dalam pernikahan	14
D. Biografi Wahbah Al-Zuhaili dan Kitab Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu	35
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	48
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	48
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Syarat dan Sifat-Sifat Kafa'ah Menurut Wahbah Al-Zuhaili ...	50
B. Perbedaan dalam menetapkan Sifat-Sifat Kafa'ah Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Jumhur Fuqaha	57
C. Istinbath Hukum Wahbah Al- Zuhaili dalam Menentukan Kafa'ah	61



UIN SUSKA RIAU

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peren mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.¹

Perman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa(4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” Q.S. Al-Nisa(4): 1²

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُسْتَلِمٌ بِنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا تُنْمِ أَنَا»

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia, Abu Syaqqina (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018) h. 201

²Kementerian Agama , *Al-Qur'an, Tajwid Dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asbabun-Nuzul Dan Hadits Shahih*.(Bandung: Syamil Al-Qur'an) h. 77



الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ (رواه ابى داود النسائي)³

Artinya: Dirwayatkan dari Ahmad Bin Ibrahim Kepada Kami Yazin bin Harun, saya Mustalim bin Said bin Mansur bin Zazan dari Mansur Ya'ni bin Zazan dari Muawiyah bin Qurrah dari Ma'qil Ibn Yasar berkata seorang laki-laki mendatangi nabi SAW berkata: saya telah menemukan seorang wanita dari garis keturunan yang baik dan kecantikan dan dia tidak melahirkan, jadi haruskah saya menikahnya? Nabi bersabda: tidak, kemudian dia mendatangi nabi untuk kedua kalinya, dan nabi melarangnya kemudia dia datang untu ketiga kalinya dan nabi bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian dihadapan umat-umat lain. (HR. Abu dawud dan An-Nasa’i)

Didalam pernikahan juga untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam⁴

Di dunia ini Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan sebagai mana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat(49):13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

³HR. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Kitab Annikah Bab Larangan Menikahi Wanita Yang Tidak Melahirkan* Juz 2 no. 2050 h. 175 dan HR. Al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i Kitab Al-Nikah Bab Makruh Nya Menikah dengan Orang Mandul* jilid 6, no. 3227, h. 65

⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013) h. 403

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Q.S Al-Hujurat(49):13⁵

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Segala hal yang diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu dan kita sebagai makhluknya yang bertakwa harus beriman atas apa yang telah Allah SWT ciptakan. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dan dilaksanakan sesuai dengan prntunjuk Allah dan Rasul. Di samping itu melaksanakan perkawinan tidaklah hanya untuk mendapatkan ketenangan yang sesaat akan tetapi ingin mendapatkan sebuah ketenangan yang abadi, sehingga dalam melakukan sebuah perkawinan haruslah sesuai apa yang disyariatkan oleh agama, sehingga seseorang mampu berhati-hati dalam memilih calon pasangan hidupnya yang sesuai dengan kriteria apa yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Seperti halnya dalam hadits tentang kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup.⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهُ وَوَلَدِهَا فَظَفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)^٧

Artinya: “Perempuan dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsaannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya, akan mendapatkan keberuntungan” (Mutafaqun Alaihi)

⁵ Kementerian Agama, *Op.Cit.* h. 517
⁶ Achmad Sunarto Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, (Semarang,:As Syifa’1993) h. 25
⁷ HR. Bukhari. *Shahih Al- Bukhari Bab. Kafa’ah Fi Ad-Din Juz 5* , No.4802 h.1958 dan HR. Muslim. *Shahih Muslim Bab Istihbab Nikah Dzatataddin juz 4*, no.1466 h. 175



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadits ini menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, yang mana dalam kriteria tersebut diutamakan dalam urusan agamanya. Namun jika dihubungkan dengan kehidupan yang realitas maka tuntutan hidup manusia semakin berkembang, sehingga kemungkinan dalam memilih pasangan hidup, mungkin akan memperimbangan dalam hal pekerjaan dan keturunan pula, sehingga harus kita ketahui bahwa walaupun tuntutan hidup semakin berkembang, apabila dijalani dengan ikhlas dan ridho maka Allah SWT akan memberikan rezki yang berkah.

Dalam Islam mengenal tentang *kafa'ah* (kesederajatan) atau sekufu, kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki yang akan menjadi calon si perempuan. Arti *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁸ Karena kafa'ah sangat penting untuk keharmonisan dalam menuju keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Perkawinan itu tidaklah dilakukan hanya sekedar setahun, dua tahun saja, melainkan untuk seumur hidup. *Kafa'ah* di sini ditekankan dalam hal akhlak kedua pasangan, sebab apabila *kafa'ah* ditekankan dalam kesederajatan harta dan tahta maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu, semua kedudukan dunia ini di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa.⁹

⁸ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana 2006) h. 48
⁹ Muhammad Syarif. *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*. (semarang : pustaka adan) h.



Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁰

Pada zaman ini, banyak yang beranggapan *kafa'ah* itu menjadi sesuatu yang kurang penting, Padahal nyatanya *kafa'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan dan untuk mewujudkan terciptanya kebahagiaan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau gegoncangan rumah tangga. memahami *kafa'ah* dengan benar dan tepat harus memiliki rujukan yang menjadi sandaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Karena karya Wahbah Al- Zuhaili ini membahas aturan-aturan syari'ah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih dari al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun akal, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh berasarkan logika semata, selain itu kitab ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik naqli maupun aqli (al-Qur'an al-Sunnah dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). Sehingga disini menarik bagi penulis untuk meneliti tentang adanya perbedaan

¹⁰ Kementerian Agama. *Loc.Cit.*



pendapat Wahbah Al-Zuhaili dengan *jumhur fuqaha* dalam menetapkan sifat-sifat

Kafa'ah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang masalah tersebut dalam sebuah kajian ilmiah yang tertuang dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul

KAFAAH SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT WAHBAH AI - ZUHAILI DALAM KITAB AL FIQH ISLAMI WA ADILLATUHU

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di dalam penulisan ini penulis hanya akan membahas terkait **“Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al - Zuhaili Dalam Kitab Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan akan diteliti adalah :

1. Bagaimana syarat dan sifat-sifat *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili?
2. Mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan sifat-sifat *Kafa'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili dan *jumhur fuqaha*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagaimana Istibath Hukum Wahbah Al-Zuhaili dalam Menentukan *Kafa'ah*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendalami tentang syarat dan sifat-sifat *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili
- b. Untuk mengetahui dan mendalami tentang perbedaan dalam menetapkan sifat-sifat *Kafa'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili dan *jumhur fuqaha*.
- c. Untuk mengetahui Istibath Hukum Wahbah Al-Zuhaili dalam Menentukan *Kafa'ah*.


2. Manfaat Penelitian:

- a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan atau bahan kajian lebih lanjut terhadap keilmuan dan pengetahuan di bidang munakahat, khususnya di bidang *kafa'ah*.

- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAFI'AH DALAM ISLAM

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah (sekufu) secara bahasa adalah *al musawah* (persamaan) seperti yang terdapat dalam hadits,

المسلمون تتكافأ دماؤهم (رواه ابو داود)¹¹

Artinya: "Darah kaum muslim adalah sama"

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia" (QS. Al-Ikhlâs:4)¹²

Kafa'ah adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan kufu adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud dari *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal agama, akhlak, tingkat sosial, moral dan ekonomi.¹³ *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Titik fokus dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.¹⁴

Secara umum, menurut syara' *kafa'ah* berkaitan dengan lima hal:

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taujih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006) h. 364 dan HR. Abu Dawud , Sunan Abu Dawud, No.2371.

¹² Kementerian Agama, *Op.Cit.*h.604

¹³ Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, penerjemah Abu Aulia dan Abu Sya'uqina jilid III (Jakarta: T. Pustaka Abadi Bangsa,2018) h. 403

¹⁴ Azmi Abubakar, *Pernak-Pernik Pernikahan*, (Sukabumi:CV Jejak, 2021) h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Agama, maksudnya seorang laki-laki yang sering berbuat dosa dan fasiq tidak setara dengan seorang wanita yang iffah (memelihara diri dari segala perbuatan maksiat)
2. Kemerdekaan, maksudnya seorang lelaki hamba sahaya tidak setara dengan wanita yang merdeka.
3. Pekerjaan, maksudnya seorang lelaki yang memiliki pekerjaan yang rendah, seperti tukang bekam dan penenun, tidak setara dengan seorang wanita pengusaha
4. Kemudahan dalam harta(kekayaan), sesuai dengan nafkah dan mahar. Karena itu, seorang lelaki susah atau miskin tidak setara dengan seorang wanita yang kaya.
5. Nasab, maksudnya seorang lelaki yang bukan bangsa arab tidak setara dengan wanitayang bangsa arab. Orang arab dari kaum Quraisy dan kaum lainnya setara dengan sesama mereka, selain itu sesama seluruh manusia setara dengan yang lainnya.¹⁵

Menurut Abu Zahra bahwa *kafa'ah* adalah keseimbangan antar calon suami dan istri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan itu mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga. *Kafa'ah* kesetaraan antara suami istri dalam hal agama, akhlak, tingkat sosial, moral dan ekonomi. *Kafa'ah* juga merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan di dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Op.Cit.*
¹⁶ Kumedu Ja'far , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung:Arjasa Pratama 2021) h. 99



B. Dasar Hukum *Kafa'ah* dalam Pernikahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menyebutkan secara umum dalil yang mendasari pelaksanaan *kafa'ah* dalam perkawinan diantaranya QS. Al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”¹⁷

Allah SWT memberitahukan kepada umat manusia, bahwa Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa pasangannya, itulah Adam dan Hawa dan Allah SWT juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan mereka dipandang bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya.¹⁸

Pertimbangan *kafa'ah* dalam pernikahan juga disandarkan pada hadits nabi yang diakui adanya *kafa'ah* dalam agama, maka diharamkan bagi seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir berdasarkan ijma' ulama.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العربُ بعضهم كفاءُ بعضٍ، والموالي العربُ بعضهم أكفاءُ بعضٍ، إلا حائكٌ أو حجام. (رواه الحاكم)¹⁹

Artinya:“Dari Ibn Umar Radhiyallahu’anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Bangsa arab itu sama derajatnya satu sama yang lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu

¹⁷ Kementerian Agama, *Loc.Cit*
Azmi Abubakar , *Op.Cit.* h. 46

¹⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bab Kafa'ah dan Khiyar.N 1009. (Riyadh:Dar Al Falaq, 2003)h. 303



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam (HR. Hakim hadits ini lemah dari segi sanadnya)”

Hadits riwayat Ali bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَيْثِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْمًا (رواه احمد، والترمذي، والحكمه صححه الذهبي) ٢٠

Artinya:Diriwayatkan Harun bin Ma'ruf - berkata Abdullah : aku mendengarnya dari harun menceritakan Ibn Wahab telah meriwayatkan kepadaku Sa'id Ibnu Abdullah Al Juhani bahwa Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib menceritakan dari ayahnya dari kakeknya yaitu (Ali bin Abi Thalib) bahwa Rasulullah SAW bersabda:“ Ada tiga perkara wahai ali yang tidak boleh ditangguhkan: shalat jika telah sampai waktunya, jenazah jika telah datang, dan janda apabila sudah menemukan calon suami yang sepadan.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Hakim dishahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi no. 2686).

Hadits riwayat Jabir bin Abdillah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيِّ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاءَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يَرْجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ» (رواه الدارقطني وبيهقي) ٢١

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin abdillah berkata Rasulullah SAW bersabda :“Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.” (HR. Daraquthni dan Baihaqi)

HR.Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Bab. Musnad Ali Bin Abi Thalib Radiyallahuanhu*. No .828 Juz 2 h. 192. Dan HR. Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi Bab Ma Ja'afi Ta'jilu Janazah*.No. 1075 Juz 3 h. 375.

HR. Daraquthni, *Sunan Daraquthni Bab Mahar* No.3601 Juz 4. h. 358



Hadits riwayat Aisyah RA:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِيَّيْهِمْ (رواه ابن ماجه و, الدراقطني والحاكم) ٢٢

Artinya:Diriwayatkan dari Abdullah bin sa'id berkata diriwayatkan Harits Ibn Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu'anha berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah perempuan yang setara."(HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan Hakim. Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadits ini dikuatkan oleh Ikrimah bin Ibrahim bin Hisyam)

Hadits riwayat Aisyah dan Umar:

وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَأَمْنَعَنَّ تَرْوُجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ (رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ) ٢٣

Artinya:Dari Aisyah Radhiyallahu'anha Rasulullah SAW bersabda "Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara" (HR. Daraquthni)

Hadits riwayat Abu Hatim Al Muzni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَرْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا»

Artinya:Diriwayatkan dari Muhammad bin Amri Sawaq Balkhy berkata: telah diriwayatkan Hatim Ibn Ismail dari Abdullah Ibn Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id Ibn Ubaid dari Abi Hatim Al Muzani berkata: bersabda Rasulullah SAW: "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan merusakkan dimuka bumi" (HR. Tirmidzi statusnya Hasan lighairihi).

HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Bab.Akfa'*, no. 1968 Juz 1 h. 633 dan HR. Al Hakim, *Mustadrak Ala Shahihain Bab. Kitab An-Nikah*. No 2687 Juz 2 h. 176

Asy-Syaukani, *Nailul Authar. Bab. Ma Ja'ah Fi Kafa'ah Fi Nikah*. No. 2676 juz 6 (Mesir: Dar Al Hadits,1993) h. 152

HR. Tirmidzi. *Loc.Cit.*. No 1085, Juz 3 h. 387



C. Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan

Dalam sebuah akad pernikahan memiliki rukun dan syarat sahnya pernikahan adapun rukun dan syarat nya sebagai berikut:

1. Rukun Nikah

Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan

Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

قال الشافعي : فأبي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «فكاحها باطل»^{٢٥}

Artinya: Imam Syafi'i berkata: wanita mana yang menikah tanpa izin walinya, tidak diperbolehkan menikahinya, karena nabi SAW bersabda pernikahannya batal.

c. Adanya dua orang saksi

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل»^{٢٦}

Artinya: Rasulullah SAW bersabda :”tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil

d. Sighat Ijab dan Qobul²⁷

2. Syarat-Syarat Nikah

Syarat-syarat pekawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁸

Syarat calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahrom dari calon istri

²⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Darul Fikr, 1990) h.14

²⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ibid*. Juz 5 h.180

²⁷ Syakban Lubis, dkk, *Op. Cit*. h. 14-15

²⁸ Syakban Lubis, dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT.

Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h.12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 4) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 5) Tidak mempunyai istri haram dimadu dengan calon istri
- 6) Tidak sedang melakukan ihram, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه احمد اسناده من طريق يعلى بن حكيم صحيح على شرط مسلم) ²⁹

Artinya: "Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah (HR. Ahmad sanadnya dari jalur Ya'la Ibn Hakim shahih berdasarkan syarat Muslim)

b. Syarat Calon Istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- 3) Bukan mahrom mu'abbad calon suami
- 4) Jelas bahwa calon istri bukan khunsa dan benar-benar perempuan
- 5) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- 6) Tidak sedang ihram
- 7) Calon istri tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan
- 8) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya³⁰

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ: سَكُوْثُهَا رِضَاَهَا (رواه احمد حديث صحيح) ³¹

Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), No.642 h. 508
Syakban Lubis, dkk, *Op.Cit.* h. 13
Ahmad bin Hanbal, *Op.Cit.* No. 7131 Juz 12 h. 33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya:“Dan gadis harus dimintai izin darinya, sesungguhnya gadis itu tersipu malu, dan diamnya adalah izinnya” (HR. Ahmad statusnya shahih)

Syarat *In'iqaad*

Merupakan suatu yang harus dipenuhi dalam berlangsungnya akad pernikahan. Karena pelaksanaan sah tidak nya pernikahan juga tergantung pada akad. Apabila ada salah satu syarat tertinggal, maka akad nikah tersebut bisa dikatakan batal.³²

Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang menjadikan bersambung nya dan kelanggengan akad. . Makna *luzum* adalah suatu syarat yang kedua mempelai tidak mempunyai hak untuk merusak akad setelah sah nya pernikahan, tanpa ada khiyar dalam akad. Jika syarat belum terpenuhi maka pernikahan boleh dibatalakan. Atau syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan laki-lakinya ternyata tidak memenuhi syarat yang diberikan.³³ Adapun syarat *luzum* dalam pernikahan⁴⁵:

- a. Wali menikahkan seseorang yang tidak mempunyai kapasitas.
- b. Suami dewasa (baligh).
- c. mahar setara dengan mahar mitsil.
- d. Perbebasnya suami dari menderita aib fungsi.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 60.

Ahmad Zarkasih, *Kufu', Syarat Sah Nikah?*. <https://rumahfiqih.com/v.php?id=285>. Diakses pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul: 08:30 wib.



5. Syarat Nafaadz

Merupakan syarat yang menentukan akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya pernikahan yang tidak terpenuhi syaratnya sehingga terjadi *fasad* pada pernikahan.³⁴ Dalam hal ini, ulama Hanafiyah mensyaratkan 5 hal yaitu:

- a. Kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna (baligh, berakal, merdeka)
- b. Suami harus tau jika ada permasalahan dalam keluarga.
- c. Yang melakukan akad hendaknya wali yang mempunyai garis keturunan dekat.
- d. Orang yang mewakili dalam akad nikah harus sesuai dengan permintaan wali yang berwasiat.
- e. Orang yang mengakadkan bukan orang fudhuli (yang tidak punya hak sebagai wali).

Syarat Kafa'ah

Jumhur ulama 4 mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan *kafa'ah* salah satu syarat dalam pernikahan karena memang ada beberapa dalil yang menunjukkan itu, diantaranya:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُزَوِّجُنَّ:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*



الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا (رواه احمد , والترمذي و الحاكم صححه الذهبي)^{٣٥}

Artinya:Diriwayatkan Harun bin Ma'ruf - berkata Abdullah : aku mendengarnya dari harun menceritakan Ibn Wahab telah meriwayatkan kepadaku Sa'id Ibnu Abdullah Al Juhani bahwa Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib menceritakan dari ayahnya dari kakeknya yaitu (Ali bin Abi Thalib) bahwa Rasulullah SAW bersabda:“ Ada tiga perkara wahai ali yang tidak boleh ditangguhkan: shalat jika telah sampai waktunya, jenazah jika telah datang, dan janda apabila sudah menemukan calon suami yang sepadan.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Hakim dishahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi no. 2686).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ. (رواه الحاكم)^{٣٦}

Artinya:“Dari Ibn Umar Radhiyallahu’anhuma bahwa Rasulullah SAW: “Bangsa arab itu sama derajatnya satu sama yang lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam (HR. Hakim hadits ini lemah dari segi sanadnya)”

نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ ، نا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعَنِيُّ ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» (رواه الدارقطني و ييهقي)^{٣٧}»

Artinya:Diriwayatkan dari Jabir bin abdillah berkata Rasulullah SAW bersabda :“Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.” (HR. Daraquthni dan Baihaqi)

HR.Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Bab. Musnad Ali Bin Abi Thalib Radiyallahu'anhuma*. No .828 Juz 2 h. 192., HR. Abi Abdillah Bin Muhammad Abdullah Hakim An-Naisaburi *Al Mustadrak Ala Shahihain* No. 2686 Juz 4 h. 341., HR. Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi Bab Ma Ja'afi Ta'jilu Janazah*.No. 1075 Juz 3 h. 375.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bab Kafa'ah dan Khiyar.No.1009. (Riyadh:Dar Al Falaq, 2003)h. 303

HR. Daraquthni, *Sunan Daraquthni Bab Mahar* No.3601 Juz 4. h. 358



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَرْزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا»

Artinya:Diriwayatkan dari Muhammad bin Amri Sawaq Balkhy berkata: telah diriwayatkan Hatim Ibn Ismail dari Abdullah Ibn Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id Ibn Ubaid dari Abi Hatim Al Muzani berkata: bersabda Rasulullah SAW: “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan merusakkan dimuka bumi” (HR. Tirmidzi statusnya Hasan lighairihi).

Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan kepada para wali untuk memeriksa atau meneliti terlebih dahulu agama dan akhlak orang yang berniat melamar anaknya, hal ini membuktikan bahwa harus ada kafa'ah dalam pernikahan.

Kemudian, ulama membahas tentang Syarat *kafa'ah* ini secara rinci:

1. Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Menurut Abdurrahman Al Juzairi menyebutkan bahwa Terjadi *ikhtilaf* pendapat terkait masalah ini, sebagian mereka berpendapat bahwasanya disyaratkan harus adanya kesamaan antara suami dan istri dalam hal kecukupan materi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa suami cukup disyaratkan mampu membayar mahar setara yang disegerakan bagi istrinya menurut ketentuan yang diterapkan dikalangan mereka. Dengan demikian, suami tidak harus mampu menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan yang ditanggungkan serta nafkah untuk keperluan sebulan jika tidak memiliki keahlian.

HR. Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi. Bab ma ja'a man tardhau dinahu.* No 1085, Juz 3 h.



- © Pak Iptan mik UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan publikasi ulang seluruh atau sebagian isi tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak, maka bila dia memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, berarti dia sepadan dengan wanita tersebut dari segi harta. Pendapat sekufu merupakan makna eksplisit dalam riwayat dan shahih. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa mazhab hanafi tidak menetapkan syarat wali terkait wanita, berdasarkan pada pemahaman bahwa wali berhak untuk memisahkan jika wanita memilih orang yang tidak setara dengannya. Jika kita asumsikan demikian dan kemungkinan setempat menganggap orang yang hanya memiliki mahar dan nafkah sebagai orang yang tidak berharta yang tidak bernilai bila dibandingkan dengan wanita kaya maka acuan sekufu dalam mazhab Hanafi terkait harta tidak berarti. Dengan demikian, tidak masalah bila pendapat pertama diterapkan selama maslahatnya dapat dipastikan dalam penerapannya. Ini dengan ketentuan bahwa pada masa sekarang ini memandang *kafa'ah* nyaris hanya terbatas pada perkara harta. Sebab dengan harta maka suami dapat menjaga kehormatan istri dan kehormatan keluarganya serta mencegahnya dari perbuatan yang memalukan dan menjerumuskan dalam perkara-perkara yang tidak pantas baginya.³⁹

Kesepadanan atau sekufu merupakan syarat pelaksanaan akad nikah dan perkaitan erat dengan wali, jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang yang di bawahnya (tidak sepadan) terkait enam hal (agama, ketakwaan, harta, nasab, kemerdekaan, profesi) maka wali berhak untuk menolak akad, dan akad tidak dilaksanakan hingga walinya ridho atau hakim yang menggugurkannya.⁴⁰

³⁹ Abdurrahman Al Juzairi. *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Jilid 5* Terj. Faisal Saleh (Jakarta:ustaka Al Kautsar, 2015) h. 113-114

⁴⁰ Abdurrahman Al Juzairi. *Ibid* . h.115.



2. Pendapat Ulama Mazhab Maliki

Pendapat Mazhab Maliki mengenai persoalan ini, yaitu dianggapnya kesepadan hanya pada masalah agama (tingkat pengamalan terhadap ajaran agama, yaitu seorang muslim yang tidak fasiq) dan kondisi saja. Maksudnya, selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan seperti kusta, gila dan lepra. Yang dimaksud kondisi bukan kehormatan dan nasab karena hal ini hanya disunnahkan saja. Adapun kesepadanan terkait harta, status merdeka, nasab dan pekerjaan, ini semua merupakan acuan menurut mereka. Jika orang dari kalangan bawah menikahi wanita terhormat maka pernikahannya sah. Jika tukang keledai atau tukang sampah menikahi wanita terhormat atau wanita yang memiliki kedudukan berpandang maka pernikahannya sah. Namun pada budak ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan jika budak itu berkulit putih maka barulah disebut sepadan tapi jika budak itu berkulit hitam maka tidak sepadan, karena berkulit hitam dapat menimbulkan rasa malu. Lebih dari itu, jika kesepadanan dijadikan acuan terkait anak yatim yang dinikahkan oleh wali *ghairu mujbir* lantaran dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dengan syarat-syarat terdahulu, yang diantaranya adalah hendaknya anak perempuan dinikahkan dengan yang sepadan, maka pernikahannya dengan orang fasiq peminum khamar tidak sah atau pezina dan semacamnya, termasuk suami yang menderita cacat-cacat yang membuat orang menghindari, akan tetapi suami harus memiliki kesamaan dengannya dalam sifat-sifat kesempurnaan dan maharnya harus setara bagi wanita seperti dia, mereka mengatakan, jika dia dinikahkan tanpa memperhatikan faktor kesepadanan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

syarat-syarat semacamnya maka akad nikah gugur jika suami belum berinteraksi dengannya, atau sudah berinteraksi namun belum lama adapun jika sudah lama yaitu terjadi sejak tiga tahun yang lalu atau sudah melahirkan dua anak pada waktu yang berbeda, maka pernikahan tidak gugur, inilah pendapat yang haafsyur.⁴¹

3. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i

Menurut Imam An-Nawawi yang di syarah oleh Syekh Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj menyebutkan:

زوجها الولي غير كفاء برضاها او بعض الاولياء المستوين برضاها ورضا الباين صح^{٤٢}

Seorang perempuan jika dinikahkan oleh walinya atau wali taukilnya dengan orang yang tidak sekufu dengannya atas ridhonya maka pernikahannya tetap sah.

في الكفاءة المعتبرة في النكاح دفعا للعار, وليست شرطا في صحة النكاح, بل هي للمرأة والولي فلهما اسقاطها, وحينئذ فاذا (زوجها الولي) المنفرد كأب او عم (غير كفاء برضاها او) (بعض الاولياء المستوين) كأخوة واعمام (برضاها ورضا الباين) ممن درجته غير كفاء (صح) التزويج, لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء كما مر, فإسقاطها فلا اعتراض عليهم, واحتج له في أم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بناته من غيره ولا أحد يكافئه^{٤٣}

Kafa'ah yang muktabar dalam pernikahan itu ialah agar menolak terjadinya ketidakrelaan diantara dua pihak nantinya, akan tetapi *kafa'ah* itu bukan menjadi syarat sah didalam pernikahan akan tetapi *kafa'ah* menjadi hak bagi perempuan dan walinya. Bagi mereka boleh membuat pertimbangan dengan syarat *kafa'ah* ataupun tidak, maka jika perempuan dinikahkan oleh ayah atau pamannya dengan seseorang lelaki yang tidak sekufu atas keridhoannya atau perempuan dinikahkan oleh saudara-saudara laki-lakinya atau paman-pamannya

Abdurrahman Al Juzairi. *Ibid.* h. 121

Asy-Syirbini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al Fazhi Al- Minhaj.* (Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 1994) h. 280

Asy-Syirbini, *Ibid.*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang laki-laki yang jika dilihat laki-lakinya tidak sekufu dengan perempuan tersebut dan atas keridhaannya maka tetap sah pernikahannya. Demikian dalam kitab Al Umm bahwa Nabi SAW menikahkan putrinya dengan orang lain, dan tidak ada yang sekufu dengannya.⁴⁴

Kafa'ah bisa menjadi syarat dalam sah nya sebuah pernikahan jika hal ini tidak berkaitan dengan keridhaan, yang merupakan hak dari wanita serta wali selangkas. Jika keduanya tidak meridhai suami yang tidak memenuhi syarat kesepadan (nasab, agama, status merdeka dan pekerjaan) maka akad nikahnya tidak sah. Dalam pembahasan sebelum ini dinyatakan bahwa itu merupakan syarat sah akad wali mujbir. Jika bapak menikahkan anak perempuannya secara sepihak, maka syaratnya dia harus menikahkannya dengan laki-laki sepadan. Jika anak perempuanannya ridha maka, maka akadnya sah dan haknya gugur. Akan tetapi ridho tanpa adanya kesepadan dikenai syarat adanya pengucapan dan pembicaraan jika wanitanya sebagai janda, jika dia gadis, maka menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i cukup dengan sikap diamnya secara mutlak.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال: (سكاتها إذنها) ٤٥

Artinya Rasulullah SAW bersabda: jika dia diam itulah tanda persetujuannya. (HR. Bukhari).

Baik yang menikahkan adalah wali *mujbir* atau bukan. Pendapat lain mengatakan bahwasanya tidak cukup dengan sikap diamnya jika yang menikahkannya wali *ghairu mujbir*, akan tetapi anak perempuanannya harus mengucap keridhaannya secara jelas.⁴⁶

⁴⁴ Asy-Syirbini, *Ibid*.

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari Bab Larangan Memaksa Dalam Pernikahan*, Juz: 6 No.6547 (Damaskus: Darul Ibnu Katsir, 1993) h. 2547

⁴⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Op.Cit.* h. 123



Disini penulis juga memuat tentang wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

Wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya, menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.⁴⁷

Sedangkan wali *ghairu mujbir* adalah orang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada didalam kekuasaannya tetapi harus dengan izin dan ridho dari perempuan, orangnya yaitu selain ayah dan kakek (abang, adik, abang ayah, adik ayah)

4. Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Menurut mereka kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal:

Pertama, pengamalan ajaran agama. Dengan demikian laki-laki fasiq yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasiq tidak diterima riwayat dan kesaksiannya.

Kedua, profesi. Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. dengan demikian laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang yang mendagangkan pakaian dan kain.

ketiga. kecukupan harta sesuai mahar dan nafkah yang diberikan kepada istri. maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. ketentuannya adalah bahwa keadaan

Abdurrahman al-Juzairi, *Ibid* h. 29-30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istri tidak berubah saat bersamaan dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya.

keempat, status merdeka. Maka budak tidak sepadan dengan wanita merdeka.

kelima, nasab. orang lain dari arab tidak sepadan dengan wanita arab. jika menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhonya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasiq.⁴⁸

Pendapat berbeda dari Mazhab Dzohiriyah yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat jika menikah harus dengan yang sekufu. Pendapat ahli dzohir ini berpandangan bahwa semua muslim itu sama, tidak ada yang membedakan. sebagaimana ayat:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujarat:13)⁴⁹

Karena semua sama, maka ia boleh menikah dengan siapapun yang ia mau. Yang penting seorang itu adalah seorang muslim. Jadi wanita fasiq sah dikahannya dengan laki-laki sholeh begitu juga sebaliknya laki-laki fasiq (asalkan muslim) sah untuk dia menikahi wanita sholehah, karena yang menjadi patokannya ialah muslim atau tidak.⁵⁰

⁴⁸ Abdurrahman Al Juzairi, *Ibid.* h. 124-125
 Kementerian Agama. *Loc.Cit.*

⁴⁹ Ahmad Zarkasih. *Kufu', Syarat Sah Nikah.* [Kufu', Syarat Sah Nikah? | rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)
 Diakses Pada 09 Mei 2023 Pukul 13:30 WIB.



5. Sifat-Sifat *Kafa'ah*

Terjadi *ikhtilaf* (berselisih pendapat) dikalangan *fuqaha* mengenai sifat-sifat *kafa'ah* ini:

Menurut Ulama Hanafiyah

Mengatakan bahwa *kafa'ah* antara laki-laki dan perempuan terkait hal-hal: Nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama, dan harta (kekayaan).

1) Dari segi Nasab

Laki-laki yang benasab rendah dapat dikenali melalui asalnya bahwa dia bukan yang berasal dari suku atau kalangan wanita yang hendak dinikahinya. Ini karena secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua golongan : *ajam* (non arab) dan arab. Bangsa arab juga terbagi menjadi dua golongan Quraisy dan selain Quraisy, jika suami berasal dari Quraisy dan istri pun dari Quraisy, maka ini sah dari segi nasab, meskipun mereka belainan suku. Misalnya istri dari suku bani hasyim sedangkan suami dari suku naufal. Jika mempelai perempuan berasal dari arab non Quraisy, maka setiap orang arab menjadi sepadan atau sekufu dengannya, dari suku mana saja meskipun dari suku bahili. Disini dapat diketahui bahwa laki-laki selain arab tidak sepadan dengan wanita Quraisy dalam kondisi apapun.⁵¹

Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit* h.111



2) Dari segi Keislaman dan Status Merdeka

Seseorang yang bapaknya kafir sementara dia sendiri muslim, dia tidak sepadan dengan wanita muslim yang kedua orang tuanya muslim semuanya. Dan orang yang dimerdekakan tidak sepadan dengan wanita yang merdeka dengan sendirinya meskipun bapaknya dimerdekakan, karena tingkatan wanita tersebut lebih tinggi dari tingkatannya. Jika bapak dan kakek wanita tersebut merdeka, sementara bapak laki-laki itu merdeka namun kakeknya tidak, maka dia tidak sepadan dengan wanita tersebut. Demikian pula jika kedua orang tuanya muslim namun kakeknya tidak maka dia tidak sepadan dengan wanita tersebut. Adapun jika wanita tersebut memiliki banyak leluhur dalam Islam atau status merdeka, sementara laki-laki itu memiliki dua leluhur saja (bapak dan kakek saja Islam dan merdeka), maka dia sepadan dari segi ini lantaran terpenuhnya nasab pada bapak dan kakek, inilah yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam Keislaman dan status merdeka.⁵²

3) Dari Segi Keahlian atau Pekerjaan

Keahlian keluarga suami harus sepadan dengan keahlian keluarga istri maka ini berlaku menurut ketentuan tradisi dan kebiasaan yang ada, misalnya keahlian menjahit lebih tinggi dari pada keahlian menenun diantara masyarakat pada umumnya, maka tukang tenun tidak sepadan dengan anak perempuan tukang jahit. Jika tidak demikian, maka

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.* h. 112



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuannya sebaliknya. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap keahlian diantara masyarakat pada umumnya.⁵³

4) Dari Segi Harta

Sebagian mereka berpendapat bahwasanya disyaratkan harus adanya kesamaan antara suami dan istri dalam hal kecukupan materi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa suami cukup disyaratkan mampu membayar mahar setara yang disegerakan bagi istrinya menurut ketentuan yang diterapkan dikalangan mereka. Dengan demikian, suami tidak harus mampu menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan yang ditanggihkan serta nafkah untuk keperluan sebulan jika tidak memiliki keahlian. Jika tidak, maka bila dia memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, berarti dia sepadan dengan wanita tersebut dari segi harta.⁵⁴

5) Dari Segi Pengamalan Ajaran Agama

Seorang laki-laki fasik maka dia tidak sepadan dengan wanita shalehah anak orang shaleh. Jika wanita shalehah dan ayahnya fasik lantas wanita tersebut menikahkan dirinya dengan orang fasik, maka pernikahannya sah, dan ayahnya tidak berhak untuk menolak karena dia fasik seperti suami yang dipilih anaknya. Demikian pula jika wanita fasik dan ayahnya shaleh lantas dia menikahkan dirinya dengan orang fasik, maka pernikahannya sah dan ayahnya juga tidak berhak untuk menolak,

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.* h. 113

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.*



karena aib yang ditanggung anaknya lebih besar daripada aib yang ditanggungnya dengan memiliki menantu orang fasik.

Jika bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan orang diduga sebagai orang shaleh, lantas ternyata dia fasik, sedangkan bapak tersebut shaleh, maka anak perempuan berhak untuk menggugurkan akad setelah baligh.⁵⁵

Menurut ulama Maliki

Sifat *kafa'ah* ada dua yaitu hanya pada masalah agama (tingkat penamalan terhadap ajaran agama, yaitu seorang muslim yang tidak fasiq) dan kondisi saja. Maksudnya, selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan seperti kusta, gila dan lepra. Yang dimaksud kondisi bukan kehormatan dan nasab karena hal ini hanya disunnahkan saja. Adapun kesepadanan terkait harta, status merdeka, nasab dan pekerjaan, ini semua merupakan acuan menurut mereka. jika orang dari kalangan bawah menikahi wanita terhormat maka pernikahannya sah. jika tukang keledai atau tukang sampah menikahi wanita terhormat atau wanita yang memiliki kedudukan terpondang maka pernikahannya sah. Namun pada budak ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan jika budak itu berkulit putih maka barulah disebut sepadan tapi jika budak itu berkulit hitam maka tidak sepadan, karena berkulit hitam dapat menimbulkan rasa malu. Lebih dari itu, jika kesepadanan dijadikan acuan terkait anak yatim yang dinikahkan oleh wali *ghairu mujbir* lantaran dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dengan

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.* h. 114-115



syarat-syarat terdahulu, yang diantaranya adalah hendaknya anak perempuan dinikahkan dengan yang sepadan, maka pernikahannya dengan orang fasiq peminum khamar tidak sah atau pezina dan semacamnya, termasuk suami yang menderita cacat-cacat yang membuat orang menghindar, akan tetapi suami harus memiliki kesamaan dengannya dalam sifat-sifat kesempurnaan dan maharnya harus setara bagi wanita seperti dia, mereka mengatakan, jika dia dinikahkan tanpa memperhatikan faktor kesepadanan dan syarat-syarat semacamnya maka akad nikah gugur jika suami belum berinteraksi fisik dengannya, atau sudah berinteraksi namun belum lama adapun jika sudah lama yaitu terjadi sejak tiga tahun yang lalu atau sudah melahirkan dua anak pada waktu yang berbeda, maka pernikahan tidak gugur, inilah pendapat yang masyhur.⁵⁶

Menurut mazhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan *kafa'ah* itu merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuanya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan ataupun kerendahan selain keterbebasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Didalam mazhab ini *kafa'ah* atau kesepadanan yang dijadikan acuan terkait empat hal: nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan.

- 1) Dari Segi Nasab: manusia terbagi menjadi dua golongan yaitu Arab dan non Arab, Arab terbagi pula menjadi dua kelompok : Quraisy dan non Quraisy. Orang-orang quraisy memiliki kesepadanan antara yang satu

Abdurrahman Al Juzairi. *Loc. Cit*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang lain, kecuali jika mereka dari bani Hasyim dan Abdul Muthalib karena orang-orang Quraisy selain mereka tidak sepadan dengan mereka. Dan orang arab yang lain tidak sepadan dengan Quraisy akan tetapi di antara mereka memiliki kesepadanan antara satu dengan yang lain, orang-orang non arab tidak sepadan dengan orang-orang arab meskipun ibu-ibu mereka berasal dari arab karena acuan terkait nasab ini adalah dari jalur bapak bukan ibu, kecuali anak-anak perempuan Fatimah Radhiyallahu'anha karena mereka dinisbatkan kepada nabi Muhammad SAW. Mereka adalah golongan yang paling tinggi melebihi Arab dan non Arab.

Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW

قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن شيبه بن نعامه عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كل بني آدم ينتمون إلى عصة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم". (رواه الطبراني وأبو يعلى)^{٥٧}

Artinya:Diriwayatkan Muhammad bin Abdullah Al Hadromi Utsman bin Abi Syaibah dari Jabir dari Syaibah bin Ni'amah dari Fatimah binta Husein dari Fatimah Al Kubro berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak adam bernasab kepada para waris ashobah(pihak ayah)nya, kecuali anak laki-laki Fatimah, maka akulah wali mereka, pewaris ashobah mereka.(HR. At-Thabrani dan Abu Ya'la).

⁵⁷Jalaluddin As-Suyuthi, *Jami' Jawami'ma'ruf Bil Jami' Al-Kabir*.(Kairo: Al Azhar Syarif, 2005) h. 377



2) Dari Pengamalan Ajaran Agama

Adapun dari segi pengamalan ajaran agama maka selayaknya suami sama dengan istri terkait penjagaan kehormatan diri dan keistiqomahan. Jika seseorang dinyatakan fasik lantaran melakukan perbuatan zina, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya hingga sekalipun laki-laki tersebut bertaubat dan pertaubatannya pun baik, karena pertaubatan dari zina tidak menghapus aib dan kesan buruk antara masyarakat pada umumnya. Namun, jika dia fasik lantaran perbuatan selain zina, seperti minum khamar dan berbohong kemudia bertaubat maka menurut satu pendapat dia dapat dinyatakan sepadan dengan wanita yang istiqamah, tetapi ada juga pendapat lain oleh sebagian mereka yang menfatwakan mengatakan bahwa dia tidak sepadan.⁵⁸

Adapun jika istri juga fasik seperti dia maka keduanya sepadan, seperti wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nur ayat 26:

الْحَيْثُ الثُّ لِلْحَيْثُ الثُّ وَالْحَيْثُ الثُّ وَالْحَيْثُ الثُّ وَالْحَيْثُ الثُّ
وَالْحَيْثُ الثُّ لِلْحَيْثُ الثُّ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan

Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.* h. 121-122

wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).⁵⁹

3) Status merdeka

Adapun status merdeka, maka orang masih memiliki keterkaitan dengan nasab budak tidak sepadan dengan wanita yang terbebas dari status budak. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah bapak bukan ibu. Dengan demikian, siapa yang dilahirkan oleh ibu budak, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dilahirkan oleh wanita arab.

4) Pekerjaan

Adapun pekerjaan, maka orang-orang yang berstatus sebagai pekerja rendahan, menurut kebiasaan yang berlaku, seperti tukang sapu, tukang bekam, penjaga lingkungan dan pembersih kamar mandi atau yang disebut dengan marbot- mereka tidak sepadan dengan wanita yang memiliki pekerjaan yang dipandang terhormat seperti penjahit, atau wanita yang bapaknya penjahit, pegawai listrik atau pekerjaan semacamnya yang dipandang terhormat. Orang yang berprofesi sebagai karyawan tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan anak laki-laki pengusaha tidak sepadan dengan anak perempuan seorang ulama atau hakim berdasarkan pertimbangan tradisi yang berlaku terkait ini.⁶⁰



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama, *Op.Cit* h. 352
Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.* h. 122-123



5) Harta (kekayaan)

Adapun terkait harta, maka harta tidak dijadikan sebagai acuan terkait kesepadan. Dengan demikian jika seorang yang miskin menikah dengan perempuan kaya, maka keduanya dapat dinyatakan sepadan.⁶¹

Namun dari sebagian kriteria-kriteria ini tidak dapat dihadapkan dengan kriteria-kriteria lainnya. Misalnya seorang wanita yang merdeka namun fasik, sementara laki-lakinya sebagai budak namun shaleh, maka status budak tidak dapat dihadapkan dengan kefasikan, hingga keduanya sama-sama gugur.⁶²

Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mereka kesepadan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal:

1) Pengamalan Ajaran Agama.

Dengan demikian laki-laki fasiq yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasiq tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya.

2) Profesi.

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. dengan demikian laki-laki tukang bekam dan tukang

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.*

Abdurrahman Al-Juzairi, *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang yang mendagangkan pakaian dan kain.

3) Harta

Kecukupan harta sesuai mahar dan nafkah yang diberikan kepada istri. maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada dirumah bapaknya.

4) Status merdeka.

Maka budak tidak sepadan dengan wanita merdeka.

5) Nasab.

Orang lain dari arab tidak sepadan dengan wanita arab. jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhonya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasiq.⁶³

D. Biografi Wahbah Al-Zuhaili dan Kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*

Biografi Wahbah Al-Zuhaili

a. Profil

Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang tokoh agama kenamaan asal syiria ia dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Syiria pada 6 maret 1932 M/1351 H dengan nama Wahbah Ibnu Al-Syekh

Abdurrahman Al Juzairi, *Ibid.* h. 124-125



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal Al-Quran dan ahli ibadah bernama Musthafa Al-Zuhali⁶⁴

Wahbah mulai belajar Al-Quran dan menamatkan sekolah pertidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Lalu kemudian ia melanjutkan studinya di kuliah Syariyah hingga selesai pada tahun 1952 M. Ia pun meneruskan studinya di Kairo dengan mengikuti kuliah di beberapa fakultas, yaitu di Fakultas Syar'iyah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams. Masa studinya pun ia lalui dengan gemilang dengan diperolehnya ijazah sarjana Syariah di Al-Azhar dan ijazah konsentrasi bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Di Universitas Ain Syams, Wahbah pun memperoleh gelar Licence (Lc) di bidang hukum, kemudian melanjutkan masternya di Universitas Kairo, Fakultas Hukum dan selesai pada tahun 1959 M, dan program doktoralnya ia selesaikan empat tahun setelahnya, yakni tahun 1963 M. Wahbah adalah seorang pelajar yang prestatif, kejeniusannya di dunia akademisi tak diragukan lagi. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ia selalu menduduki peringkat teratas pada semua jenjang pendidikannya. Baginya, rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirra an-Najāh fī al-Hayāh ihsān ashshilah billāh 'azza wa Jallā*" (Sesungguhnya rahasia

⁶⁴ Andy Hariyono, *Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir*. Vol. 1 Al-Dirayah, 2018. h. 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah (Azza wa Jalla).

Wahbah bekerja di Universitas Damaskus pada tahun 1963 M sebagai staf pengajar, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M. Setelah itu kemudian ia meraih gelar profesornya pada tahun 1975 M. Dengan gelar yang disandangnya ini Wahbah pun menjadi dosen terbang di sejumlah universitas di Negara-negara Arab, seperti di Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan dan Universitas Emirat Arab. Pengalaman kerjanya tidak hanya sebagai profesionalis pengajar saja, Wahbah pun pernah menjadi narasumber dalam seminar-seminar taraf internasional dalam berbagai forum ilmiah baik di timur tengah (Arab) ataupun di Asia seperti Indonesia dan Malaysia.⁶⁵

Selain itu, dia pun ikut berperan di dunia press, seperti menjadi anggota tim redaksi di berbagai jurnal dan majalah. dan Wahbah juga menjadi staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.⁶⁶

b. Guru-Guru Wahbah Al-Zuhaili

Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib AySyafi'i seorang ulama fikih, khatib tetap Masjid al-Umawi dan salah seorang pendiri Jam'iyah at' Tahzīb wa't Ta'lim di kota Damaskus.

Andy Hariyono. *Ibid.*

Andy Hariyono. *Ibid.* h. 21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 2) Syekh Abdu'r Razzāq al-Himshy, seorang ulama fikih dan mufti Syiria tahun 1963.
 - 3) Syaikh Muhammad Yasin, seorang tokoh kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syiria.
 - 4) Syaikh Hasan asy-Syathi adalah seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.
- Guru-guru Syaikh Wahbah A-Zuhaili yang berada di Mesir:
- 1) Syekh Muhammad Abu Zahrah pengarang kitab Tafsir az-Zuhrah. Kabarnya Wahbah banyak dipengaruhi oleh gaya pemikiran Abu Zahrah ini. Syekh Mahmud Syaltut, seorang pembaru Islam dan Pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar di Mesir (Syaikh Al-Azhar) yang banyak terpengaruh pemikiran Muhammad Abduh.
 - 2) Syaikh Dr. Abdurrahman Taj,
 - 3) Syaikh Isa Mannun,
 - 4) Syaikh Ali Muhmmad AlKhafif,
 - 5) Syaikh Jadurrab Ramadan,
 - 6) Syaikh Mahmud Abd.ad-Daim,
 - 7) Syaikh Abdu'l Ghani abdu'l Khaliq,
 - 8) Syaikh Abdu'l Maraziqi,
 - 9) Syaikh Zhahawir Asy-Syafi'I,
 - 10) Syaikh Musthafa Mujahid,
 - 11) Syaikh Hasan Wahdan,
 - 12) Syaikh Muhammad Salam madkur,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Konsep Ijtihad Wahbah Al- Zuhaili

Pembaruan dan ijtihad menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dimaksud bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya ketika berbicara tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam menurutnya tidak menerima pembaruan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' yang ada dan menggantinya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi, selaras dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia serta modernisasi. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa pembaruan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak kejiwaan manusia sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.⁶⁷

Wahbah Al-Zuhaili menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi. Namun Ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki

Muhammadun, *Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Vol. 4 Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019 h. 106



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun demikian Wahbah Al-Zuhaili berpandangan bahwa ruang lingkup ijthad terbatas pada hal-hal tertentu; pertama, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlak dan syariat yang *qat'i*, karena hukumnya terdapat dalam *nash* yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* yang *qat'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *zanni*.⁶⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhaili tidak boleh melakukan ijthad pada dasar dan prinsip syariat yang hukumnya telah pasti, seperti haramnya barang yang haram, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain, bertentangan dengan aqidah, mengesahkan kerusakan dan kemudaratn, membolehkan jual beli untuk barang riba, berikrar untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, melenyapkan barang yang tidak membahayakan, meluruskan berbagai jalan yang mengarah pada kerusakan, menggugurkan *had* dengan lisan syubhat, memperbolehkan hak milik, tidak mengharamkan tindak kedzaliman, khianat, dengki, curang dan menghalalkan sembelihan hewan haram dan memperbolehkan memakannya, seperti haramnya bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah.

Selanjutnya menurut Wahbah Al-Zuhaili seseorang boleh berijtihad dalam bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang

⁶⁸ Muhammadun, *Ibid*.

mengacu pada kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas fondasi syariat dan mempertimbangkan 'urf, 'adat dan *maslahat*.⁶⁹

Wahbah Al-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuatnya menyuarakan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan *An-Nusus Asy-Syar'iyah*.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah Al-Zuhaili menempatkan al-Quran dan as-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. Dia juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah (istislah), 'urf, sad az-zarai', syar'u man qablana, mazhab sahabi dan istishab. Kemudian Wahbah Al-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang debatable

Muhammadun. *Ibid.* h. 107



(memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang debatable (belum pasti).⁷⁰

Wahbah Al-Zuhaili juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil naqliyyah (dalil yang bersumber pada wahyu) dan ‘aqliyah (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil naqliyyah menurutnya adalah al-Kitab, *as-Sunnah, al-ijma’, al-‘urf, syar’u man qablana* dan *mazhab shahabi*. Sedangkan yang termasuk dalil ‘aqliyah adalah *qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, sad az-zara’i*. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil ‘aqliyyah dan dalil naqliyyah.⁷¹

Konsep-konsep Ijihad yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah qiyas. Dia berpendapat bahwa qiyas adalah sebagai upaya pemahaman nash yang eksplisit. Karena itulah tidak semua bentuk qiyas dapat dipakai dalam menetapkan suatu hukum. Di samping itu pula dia juga memakai konsep istilah yang sesuai maksud syara’, tidak bertentangan dengan dalil qat’i serta dapat diterima oleh akal sehat. Konsep berikutnya yang dijalankan adalah sad az-zari’ah, karena merupakan upaya menghindarkan pada sesuatu perbuatan yang diharamkan. Upaya preventif ini penting untuk menjaga orang atau sekelompok orang supaya tidak terjerumus pada tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Ketiga konsep ijihad ini diterapkan oleh Wahbah Al-

⁷⁰ Muhammadun., *Ibid.* h. 108

⁷¹ Muhammadun., *Ibid.*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaili atas dasar pemikiran untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindarkan segala kerusakan. Pemikiran yang demikian ini merupakan inti terpenting dari ajaran agama Islam yang mempunyai cita-cita untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Konsep ijthad yang telah dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili memiliki relevansi yang mendasar untuk diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Hal ini dikarenakan: Pertama, semua konsep ijthad yang digunakan selaras dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber yang disepakati berlakunya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, konsep ijthad yang dijalankan berpijak pada landasan kemaslahatan umum, yang diakui sebagai prinsip dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketiga, konsep ijthad yang diterapkan bersifat egalitarian, dinamis dan universal sehingga dinilai sebagai prinsip hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk semua waktu dan tempat baik sekarang maupun yang akan datang.⁷²

d. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili

Salah satu indikasi kepiawaian ulama dalam mentransfer ilmu adalah, lahirnya beberapa karya ilmiah berbentuk tulisan dari buah tangannya.

Al-Fiqh Al Islāmi wa Adillatuh,

Al-Fiqh Al Islāmi fī uslūbih Al Jadīd,

Nazariyāt Adh Dharūrah Asy Syarī'ah,

Muhammadun, *Ibid.* h 111-112



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Ushūl Al Fiqh Al Islāmi*,
- 5) *Az-Zharāi`ah fī As Siyāsah Asy Syarī`ah*,
- 6) *Al-`Alāqāt ad-Dualiyah fī Al Islām*,
- 7) *Juhūd Taqnīn Al Fiqh Al Islāmi*,
- 8) *Al-Fiqh Al Hanafi AlMuyassar*,
- 9) *Al-Fiqh Al-Māliki Al-Muyassar*,
- 10) *Al-Fiqh As-Syāfi`i Al-Muyassar*
- 11) *Al- Fiqh Al Hanbali Al Muyassar*.⁷³

Kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*

Kitab *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* ini membahas aturan-aturan Syari'ah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih dari al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun akal, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh beraskan logika semata, selain itu kitab ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik naqli maupun aqli (al-Qur'an al-Sunnah dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik).

Kitab ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Kitab ini terdiri dari 10 jilid, yang penulis gunakan


adalah pada jilid Sembilan yang menyajikan pembahasan mengenai seluk beluk fiqh : Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar dan Masa Iddah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Didasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁷⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.⁷⁵ Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Jenis Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.⁷⁶ Jenis penelitian ini sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada di sekitarnya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, sumber penelitian yang akan diambil nantinya adalah terkait pembahasan *Kafa'ah*

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2018), h. 17

Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 103

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pertimbangan dalam pernikahan, sekaligus pemikiran dan karya Wahbah Al-Zuhaili.

Sumber Data

1. Data primer, yang menjadi data primer pada penelitian ini yakni kitab “*Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*” yang di tulis oleh Wahbah Al-Zuhaili yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie, penerbit Gema Insani, tahun 2008 dengan judul “*Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” yang pada jilid sepuluh menerangkan terkait kafa’ah dalam pernikahan.
2. Data sekunder, yang menjadi data sekunder sebagai bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, adalah kitab atau buku-buku fiqh, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya.
3. Data tersier, merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.



D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait *kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam perkawinan dalam kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu* dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.⁷⁷

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana *Kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam Pernikahan menurut Wahbah Al- Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

Moch Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rusdiani menulis skripsi yang berjudul “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*”. Hasilnya adalah untuk mengetahui konsep masyarakat sayyid ini jika ditinjau dari hukum Islam satu sisi terdapat kesamaan namun, dari sisi lain terdapat perbedaan, tolak ukur *kafa’ah* dalam Islam yang paling utama ialah faktor agama, sedangkan faktor keturunan belum disepakati ulama fiqh.

2. Nur Atika menulis skripsi yang berjudul “*Analisis Konsep Kafa’ah Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam*” hasilnya Dalam analisis KHI, yang paling utama untuk berlangsungnya sebuah perkawinan adalah setara dalam hal agama. Yang mana sesuai dengan Pasal 61 KHI, bahwa tidak *se-kufu*” tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali tidak *se-kufu*” dalam perbedaan agama; Relevansi anatara keduanya yakni Pemikiran Wahbah Zuhaili yang menukil dari pendapat Imam Malik ketika diselaraskan dengan KHI maka, sama dalam agama saja. Dalam KHI sebuah cacat atau penyakit tidak bisa mejadi pencegahan dalam pernikahan. Dan cacat bukanlah termasuk kriteria dalam *kufu*” sehingga berbeda dengan konsep *kufu*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulannya pensyaratan *kafa'ah* Wahbah Al-Zuhaili menukil pendapat *jumhur fuqaha* (empat mazhab) yang menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan. Dan sifat-sifat *kafa'ah* Wahbah Al-Zuhaili mentarjih pendapat Mazhab Maliki yang menetapkan *kafa'ah* pada Agama dan kondisi.

Kesimpulan mengenai Perbedaan dalam menetapkan Sifat-Sifat *Kafa'ah* Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan *Jumhur Fuqaha* bahwa Wahbah Al-Zuhaili menilai hadits-hadits yang digunakan *jumhur* itu dhaif (lemah). Dan beliau tidak menggunakan hadits lemah dalam menetapkan hukum fiqh dan Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan bahwa dalil yang paling kuat bagi *jumhur* adalah dalil ma'qul, yang berlandaskan kepada urf atau kebiasaan. Menurut beliau, jika tradisi yang beredar diantara manusia di masa sekarang ini tidak melihat kepada kesetaraan, dan prinsip kesamaan lagi yang mana hal ini berbeda pada masa tradisi pada *jumhur*.

Jika dilihat dari cara istinbath hukum Wahbah Al-Zuhaili mengenai *kafa'ah*, beliau menulis pendapat *jumhur* yang paling rajih, dan apabila salah satu pendapat tersebut mempunyai kemaslahatan yang lebih tinggi dan menolak kerusakan yang sesuai dengan permasalahan kontemporer pada zaman sekarang ini.

1. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan sekaligus referensi bagi pembaca dalam memahami konsep *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan referensi yang lebih luas terkait konsep *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan.

Untuk Masyarakat

Dengan berkembangnya sebuah zaman, yang mana *kafa'ah* jarang sekali mendasar pada pendapat ulama mazhab. Kemaslahatan adalah dasar yang paling utama. Kini masyarakat lebih menyesuaikan pada tradisi masing-masing. Yang mana harus lebih menekankan setara dalam hal agamanya. Karena agama mencakup semuanya, apabila kualitas agamanya baik dijamin bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dan *good looking* akan terkalahkan baik hatinya, baik imannya, dan baik akhlaknya



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

1. Al-Zuhaili, Wahbah.. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie. Dkk. *Fikih Islam wa Adillatuh*. Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al Bukhari*. Juz: 6. Damaskus: Darul Ibnu Katsir, 1993
- Abdurrahman Al Juzairi. *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Jilid 5* Terj. Faisal Saleh Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2015.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al Kubra* Juz.7 Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003
- Asy-Syirbini.*Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al Fazhi Al- Minhaj*. Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 1994
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tadrib Ar-Rawy Fi Syarah Taqrib an-Nawawi*, Juz 1 (Dar Thaibah, 2010
- Abu Hasan Ali bin Muhammad Al Bushiri Al Bagdadi, *Al Hawi Al Kabir*, Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiah,1999
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- an-Nawawi, Muhsyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab*, (Cairo,1347 H)
- Abubakar,Azmi. *Pernak-Pernik Pernikahan*. Sukabumi:CV Jejak, 2021.
- Al-Nasa'i. *Sunan Al-Nasa'i*. Cairo: Maktabah Tijariyah Al Kubro, 1930
- Al-Naisaburi, Abi Abdillah Bin Muhammad Abdullah Hakim. *Al Mustadrak Ala Shahihain*.Bairut:Darul kutub al ilmiah,1990
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan Al Tirmidzi*.Bairut: Darul Gharib Al Islami,1996
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Riyadh: Dar Al Falaq, 2003
- Al Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taujih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*.Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006
- Ath-Thayalisi, Abu Daud, *Musnad Abi Daud*. Juz 2 Mesir: Dar Hijr, 1999

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harap Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Mesir: Darul Hadits, 1993

Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Bairut: Darul Fikr, 1990

Abuluddin As-Suyuthi, *Jami' Jawami'ma'ruf Bil Jami' Al-Kabir*. Cairo: Al Azhar Syarif, 2005

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*. Al Mithbah Al Ashoriyah Bidahli: India,1905

Daraquthni. *Sunan Daraquthni*. Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2004

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*. Darul Risalah Al Ilmiyah, 2009

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. Juz 7 Cairo: Maktabah Cairo, 1968

Hanbali Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*.Cairo: Darul Hadits,1995

Hanbali Ahmad bin, *Musnad*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2001

Far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung:Arjasa Pratama, 2021

Syubis,Syakban,dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

Hajjaj bin Al Qusyairi Al-Naisaburi, Muslim bin, *Shahih Muslim*. Juz 4 Cairo: Mathbah Isa Al Baabi Al Halabi Asyyurkah, 1955

Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*. cet II. Malang: UIN Malik Press, 2010.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. cet. 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Somad, Abdul, *37 Masalah Populer*, Pekanbaru:Tafaqquh Media, 2014

Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj.Abu Aulia, Abu Syauqina Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

Sunarto, Achmad Dkk. *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII*. Semarang,: As-Syifa', 1993.

Syrifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006

Syarif, Muhammad. *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*. Semarang : Pustaka Adan, 2000.



Saebani, Ahmad, Beni. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.

Coiririn, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Referensi Jurnal:

Andhy Hariyono. *Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir*. Vol. 1 Al-Dirayah, 2018.

Muhammadun. *Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Vol. 4 Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019.

Referensi Artikel Web:

Rosyid, Abdur. *Kafa'ah dalam Pernikahan*. <http://menaraislam.com/fiqih-islam/kafaah-dalam-pernikahan>

Markasih, Ahmad. *Kufu',Syarat Sah Nikah*. [Kufu', Syarat Sah Nikah? | rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)

Ridwan Said, *Syeikh Wahbah Al- Zuhaili Antara Taqlid Fiqhi Dan Revolusi Suriah*, [الشيخ وهبة الزحيلي والتقليد الفقهي والثورة السورية \(aawsat.com\)](http://aawsat.com)

Syair Al-Qur'an:

Kementerian Agama , *Al-Qur'an, Tajwid Dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asbabunnuzul Dan Hadits Shahih*.(Bandung: Syamil Al-Qur'an)